



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR : 144/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

5. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 143/BA/PP.02.1/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

KEDUA : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Nama-Nama Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selama 3 (tiga) bulan, bulan Februari hingga April tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

MURHOFIK, SE.



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 144 /Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 06 Februari 2019
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU


| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM POKJA |
|----|---------------------------------|--|---------------------|
| 1 | MURHOFIK, SE | Ketua | Pengarah |
| 2 | RAHADI PRAMONO, S.H. | Anggota | Penanggung Jawab |
| 3 | CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd | PIT. Sekretaris (Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik) | Ketua |
| 4 | MUAMAR KADAFI, S.IP | Anggota | Sekretaris |
| 5 | DESTRI NATALI PUTRANTI , S.IKOM | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota |
| 6 | DIANTO IRFANDI, S.Kom | Staf Pelaksana | Anggota |
| 7 | SUTAN MARUHUM M., S.KOM. | Staf Pelaksana | Anggota |
| 8 | RINI WINARSIH, A.MD | Staf Pelaksana | Anggota |
| 9 | DYAH RETNO ANGGRAENI, A.MD | Staf Pelaksana | Anggota |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004